

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, lahir di Semarang, tanggal 15 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya Hendar Syah Amrullah, S.H. dan Yadi Asriyadi, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syah & Partners, berkedudukan di Kota Bandung, dengan domisili elektronik asriyadi.lawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dala Register No.238/K/2022 tanggal 28 Januari 2022, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, lahir di Garut, tanggal 19 Desember 1970, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya Andri Prawira Panatagama, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Panatagama & Partners, beralamat di Kota Bandung, dengan alamat elektronik andri.prawira.p@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2022, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register No.295/K/2022 tanggal 3 Februari 2022, dahulu sebagai

Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut hadir secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada tanggal 28 Januari 2022;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 18 Februari 2022 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/ Pdt.G/2021/PA.Bdg. tanggal 26 Januari 2022;

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;
5. Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Februari 2022 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Februari 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 24 Februari 2022;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding pada pokoknya keberatan atas memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya.
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA Bdg pada tanggal 25 Januari 2022;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 Februari 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana verifikasi *inzage* pihak oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 Februari 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana verifikasi *inzage* pihak oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 Februari 2022;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Maret 2022 dengan

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0891/Hk.05/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2022, sedangkan putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan pada tanggal 25 Januari 2022 secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*). Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja. sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1443 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil,

demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Parihat Kamil, M.Si. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 3 November 2021, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Februari 2002 sudah mulai goyah disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh masalah ekonomi karena Tergugat seringkali dan berulang-ulang meminjam uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya Penggugat merasa terbebani karena harus ikut membantu melunasi hutang Tergugat dari hasil jerih payah penghasilan sendiri Penggugat di samping harus menafkahi rumah tangga, karena Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah. Sifat Tergugat yang demikian tersebut tidak berubah, bahkan pada tahun 2014 Tergugat menggadaikan BPKB mobil Penggugat tanpa izin Penggugat, akibatnya

terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Puncaknya pada bulan November 2019, Tergugat mengulangi perbuatannya meminjam uang kepada beberapa orang termasuk kepada sepupu Penggugat hingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat. Akibatnya sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi menjalani hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi masih dapat diatasi, namun Tergugat menolak bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat selama ini masih memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghendaki cerai dengan Penggugat karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dikenai beban pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P, sedangkan Tergugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.1, T.2., T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 701/75/XII/97 tanggal 15 desember 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan Tergugat yakni T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemanding. yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2016 oleh Pemerintah Kota Bandung, T.2 berupa Kartu Keluarga No. 3273061504150001, nama kepala keluarga Pemanding Akt. yang dikeluarkan pada tanggal 15 April 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung, T.3 berupa Surat Keterangan Kecelakaan No.B/132/XII/2021/Lantas tentang kecelakaan atas nama Pemanding pada tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh Polres Kota Bandung dan T.4 berupa Surat Keterangan Dokter Kasus Kecelakaan Kerja. Surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan bukti identitas Tergugat dan sesuai dengan identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, karenanya Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Bandung secara formal berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan alat-alat bukti surat T.2, T.3 dan T.4 tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *Jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yaitu 1. (ibu kandung Penggugat), 2. (asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat) dan 3. (pekerja di rumah

Penggugat dan Tergugat sejak empat tahun lalu). Sedangkan Tergugat mengajukan dua orang saksi yaitu 1. (tetangga Penggugat dan Tergugat) dan 2. (scurity/satpam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi ke tiga (nama seseorang) sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berbicara dengan nada tinggi, saksi pertama dan saksi ke dua (nama seseorang) mengetahui dan melihat Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar, Penggugat tidur di kamar lantai atas sementara Tergugat tidur di kamar lantai bawah, selanjutnya ketiga saksi Penggugat tersebut mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa lagi. Saksi pertama Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan para saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Bahwa rasa cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling membantu satu sama lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* 77 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

c. Bahwa secara realita antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah ranjang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri sejak bulan November 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, meskipun upaya perdamaian, baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator Dra. Paihat Kamil, M.Si. maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan

kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Ibnu Sina** dalam kitabnya *As-Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 8, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya “*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi kalut*”, karenanya keberatan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan “*mitsaqan ghalizhan*” atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan jawaban dan duplik Tergugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal yang baru sama sekali, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1443 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan dengan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1443 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 16 Maret 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanang Patoni, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

